


**PERATURAN DESA PANGEAN  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 02  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDESA )**



**PEMERINTAH DESA PANGEAN  
TAHUN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
PEMERINTAH DESA PANGEAN

PERATURAN DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ; 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA PANGEAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa 01 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pangean.
17. Peraturan Desa Pangean Nomor : 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA PANGEAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2013. sejumlah Rp. 346.719.650 ,00,-( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah )

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 348.444.650,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 64.950.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 139.827.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. 139.991.154,-

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Pangean  
Pada tanggal 1 Mei 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
<b>1.1.1.1</b>	<b>HIPAMAS</b>	8.000.000	10.000.000	
<b>1.1.1.2</b>	<b>HIPPA</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	
<b>1.1.1.3</b>	<b>Sewa tempat parkir roda dua</b>	6.000.000,00	10.000.000,00	
<b>1.1.1.4</b>				
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>TANAH KAS DESA : (*)</b>			
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Sewa tanah wedusan</b>	9.000.000	10.000.000	Luas 900 RU
<b>1.1.2.1.2</b>	<b>Sewa tanah Aglokan</b>	1.200.000	1.400.000	Luas 200 RU
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kades</b>	18.000.000	18.000.000	Luas 3 Ha
<b>1.1.2.1.4</b>	<b>Sewa tanah sugo dayo</b>	750.000	750.000	Luas 750 RU
<b>1.1.2.3</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Perangkat</b>	28.000.000	28.000.000	Luas 28 RU
<b>1.1.2.4</b>	<b>TAMBATAN PERAHU</b>	104.000.000		
<b>1.1.2.5</b>	<b>BANGUNAN DESA</b>			
<b>1.1.2.6</b>	<b>PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA</b>			
<b>1.1.2.7</b>	<b>LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)</b>			
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
<b>1.1.3.1</b>	<b>SWADAYA MASYARAKAT</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	
<b>1.1.3.2</b>	<b>Swadaya Pengusaha</b>	7.000.000,00	10.000.000,00	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
<b>1.1.4.1</b>	<b>NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG</b>	5.000.000	5.000.000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
<b>1.1.5.1</b>	<b>JASA SURAT-MENYURAT</b>			
<b>1.1.5.2</b>	<b>Dari administrasi surat-menyurat</b>	4.000.000	6.000.000	
<b>1.1.5.3</b>	<b>JASA PUNGUT DESA (jual beli temak, peralatan dll)</b>			
<b>1,2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>1.2.2</b>	<b>BAGI HASIL PBB</b>	4.200.000	4.200.000	
<b>1,3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi (Wisata, Usaha Desa ) dll</b>			

1	2			5
1,4	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1,5	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
1.5.1	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
1.5.1.1	APBN PUSAT	148.000.000,00	7.725.000,00	PNPM
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.2	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)			
1.5.3	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	27.000.000	30.200.000	
1.5.3.2	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.3	Penghasilan tetap Sekretaris Desa			
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKHTI		5.000.000	
1.5.3.6	PENGISIAN KEPALA DESA		6.500.000	
1.5.3.7	TUNJANGAN KETUA RT		3.000.000	
1.5.3.8	PURNA BAKTI ANGGOTA BPD		5.500.000	
1.5.3.9	PEMBENTUKAN BPD		500.000	
1.5.4	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.5.4.2	PENGISIAN PERANGKAT DESA		55.000.000,00	4 Seksi 40 Jt 1 Kasun 15 Jt
1,6	<b>Hibah</b>			
1.6.1	<b>Hibah dari pemerintah</b>			
1.6.1.1				
1.6.2	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>			
1.6.2.1				
1.6.3	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>			
1.6.4.1	Hibah dari Pengurus TK dan PAUD MI	15.000.000,00		
1.6.5	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1,7	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Pengisian Kepala Desa		37.519.650	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>483.050.000</b>	<b>348.444.650</b>	

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2,1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>283.310.500</b>	<b>64.950.000</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	HONORARIUM PEMUNGUT PBB	4.200.000	4.200.000	
2.1.1.2	HONOR PJ KASUN DEMPEL	3.000.000	3.000.000	
2.1.1.3	HONOR PEMBANTU KAUR UMUM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	2.400.000	5.400.000	
2.1.1.5	HONOR JAGA BALAI DESA	1.200.000	1.500.000	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.1.1	Kepala Desa	700.000	1.000.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	500.000	750.000	
2.1.2.1.3	Perangkat Desa	1.000.000	1.500.000	
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan/Material</b>			
2.1.2.2.1	BELANJA ATK		3.000.000	
2.1.2.2.2	Beli Almari Arsip Kepala Desa		2.000.000	
2.1.2.2.3	Rehab Balai Desa	206.005.500,00		
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	600.000,00	600.000	
2.1.2.2.5	Rabat Beton Jalan Tambangan	8.468.000,00		
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	42.237.000,00	29.000.000	
2.1.2.2.7	BELANJA BANSUN PANGEAN	5.500.000,00	5.500.000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN MATREAL BANSUN DEMPEL	5.500.000,00	5.500.000	
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2,2	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>287.622.000,00</b>	<b>139.827.000</b>	
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>			
2.2.1.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades</b>			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	18.000.000,00	18.000.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.2	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes</b>			
2.2.1.2.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.3	TUNJANGAN MODEN DEMPEL		500.000	
2.2.1.3	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun</b>			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.4	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur</b>			
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	18.000.000	18.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	18.000.000	21.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	TUNJANGAN BPD	4.400.000,00	5.650.000,00	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	163.000.000,00	7.727.000,00	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)			
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	18.972.000	10.000.000,00	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA		2.000.000,00	
2.2.3.3	HAUL AKBAR DUSUN PANGEAN DEMPEL	2.000.000	2.500.000,00	
2.2.3.4	PEMBINAAN LINMAS	1.000.000	1.000.000,00	
2.2.3.5	PEMBINAAN PERANGKAT DESA	1.500.000,00	1.500.000	
2.2.3.6	SERAH TERIMAH JABATAN KEPALA DESA		2.000.000	
2.2.3.7	PURNA BAKTI KEPALA DESA		3.000.000	
2.2.3.8	SUBSIDI LEMBAGA TK/PAUD MI DAN SD		1.000.000	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	4.000.000	4.000.000,00	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2.000.000	2.000.000,00	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3.000.000	3.000.000,00	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	2.250.000	2.250.000,00	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	1.000.000	1.000.000,00	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU		500.000,00	
2.2.4.7	OPERASIONAL LINMAS	1.000.000	1.000.000,00	
2.2.4.8	OPERASIONAL BPD	2.500.000	4.000.000,00	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	2.000.000	2.000.000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>570.932.500</b>	<b>204.777.000</b>	
<b>3,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
<b>3,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Devisit Tahun lalu		92.471.504,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	PELAKSANAAN PILKADES		47.519.650,00	
3.2.3	Pembayaran Hutang	4.589.004		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>4.589.004,00</b>	<b>139.991.154,00</b>	

4

Di tetapkan di Pangean

pada Tanggal 1 Mei 2013

KEPALA DESA PANGEAN



KARJONO

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA PANGEAN**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN  
NOMOR : 188/ J413.310.11/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA .PANGEAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGEAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pangean tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Pangean Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pangean membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

## Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PANGEAN  
Pada tanggal 3 Mei 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGEAN  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**



Ketua

JURI WAHANANTO, S.Ag.M.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.310.11 / 2013

Pada hari ini Jum'at tanggal 3 bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pangean perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Pangean mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pangean menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Pangean Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Pangean**

1. JURI WAHANANTO, S.Ag. M.Bd

Ketua

2. KAMIM, S.Pd

Wakil Ketua

3. NURHIDAYAT, S.Ag. MM. Pd

Sekretaris

4. SUYUB HADI, S.Pd.

Anggota

5. HERI KUSTONI, SH.

Anggota

6. ABDUL HALIM, MA

Anggota

7. SUJAI', S.Pd.

Anggota

8. MA'SUM, S.Ag.

Anggota

9. TRI WINARIYONO, S.Pd.

Anggota





10. HASTOMO

Anggota

11. CUNCUN MAWARDI, S.Pd.

Anggota

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pangean  
 tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tanggal : 3 Mei 2013  
 Nomor : 188/ /Kep/413.310.11.1/2013

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JURI WAHANANTO,S.Ag.M.Pd	Ketua	1. 
2	KAMIM,S.Pd.	Wakil Ketua	2. 
3	NURHIDAYAT,S.Ag.	Sekretaris	3. 
4	SUYUB HADI,S.Pd.	Anggota	4. 
5	HERI KUSTONI,SH	Anggota	5. 
6	ABDUL HALIM,MA	Anggota	6. 
7	SUJA'I ,S.Pd	Anggota	7. 
8	MA'SUM,S.Ag	Anggota	8. 
9	TRI WINARIYONO,S.Pd	Anggota	9. 
10	HASTOMO	Anggota	10. 
11	CUNCUN MAWARDI,S.Pd.	Anggota	11. 

Pangean, 3 Mei 2013  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGEAN  
 KETUA  
  
 JURI WAHANANTO ,S.Ag.M.Pd